



# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Kebijakan

Pelayanan

Pengelolaan  
Informasi

Kendala  
Layanan

Rekomendasi dan  
Rencana Tindak Lanjut



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan kemudahan-Nya, kami dapat melakukan penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Rembang dengan predikat sebagai Badan Publik Cukup Informatif Tahun 2021.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan sekaligus evaluasi kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2021 yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Rembang sebagai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas seluruh komitmen, inovasi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terutama kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra utama dalam melaksanakan seluruh upaya keterbukaan informasi publik dalam koridor yang benar.

Kami menyadari laporan informasi publik yang telah disusun ini belum sempurna. Oleh karenanya kami membuka diri terhadap saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Rembang, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Rembang

Selaku  
PPID Utama



**Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H.**

Pembina Tk.I

NIP.19660404 199710 1 001

# DAFTAR ISI



## Kata Pengantar

## Daftar Isi

### **BAB I**

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik 1

### **BAB II**

Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 4

### **BAB III**

Pengelolaan Informasi Publik 9

### **BAB IV**

Kendala Layanan Informasi Publik 18

### **BAB V**

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 19

# Bab I

## Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan publik yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

## Regulasi

UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut selanjutnya ditidakanjuti dengan sejumlah regulasi yaitu :

- Peraturan Pemerintah RI Nomo 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 555/020/2020 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Dalam hal kelembagaan/struktur PPID, Pemerintah Kabupaten Rembang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 555/1046/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.



Gambar 1.1 Struktur organisasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Rembang

## Bab II

### Pelayanan Informasi Publik

#### **A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Setiap permohonan informasi yang diminta pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat langsung mengajukan permohonan informasi pada sekretariat PPID dan jika pemohon informasi tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat dilayani dalam ruang *Desk* Informasi Publik, sedangkan jika membutuhkan penjelasan, mendalam dan samapai tahap pemberian jawaban tertulis maka sebagai PPID Utama dapat berkordinasi terlebih dahulu kepada PPID pembantu.

Untuk memperlancar Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki kanal informasi melalui website [www.rembangkab.go.id](http://www.rembangkab.go.id), telepon, surel (email), faksimili, ataupun dengan aplikasi wadul bupati yang dapat diakses melalui sms ke 1708,



Gambar 2.1  
Website PPID

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### Ruang *Desk* Informasi Publik

Ruangan untuk pelayanan informasi publik saat ini menyatu dengan ruangan Dinkominfo Kabupaten Rembang, yang terdiri dari 1 meja panjang dan 2 kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit laptop; 1 printer, 1 *scanner*, 1 *filling cabinet*, serta alat tulis yang diperlukan dalam pelayanan informasi berupa :

- ❖ buku tamu;
- ❖ buku registrasi permohonan informasi;
- ❖ formulir permohonan;
- ❖ tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
- ❖ tanda bukti penyerahan informasi publik serta;
- ❖ formulir pengajuan keberatan.

Pada ruang pelayanan juga terpasang gambar alur pelayanan informasi publik.

### **Media online**

Situs web Pemerintah Kabupaten : [rembangkab.go.id](http://rembangkab.go.id)

Situs web PPID : [ppid.rembangkab.go.id](http://ppid.rembangkab.go.id)

### **Media sosial**

Facebook : Pemerintah Kabupaten Rembang

Youtube : Pemerintah Kabupaten Rembang

Instagram : [@rembangkab](https://www.instagram.com/rembangkab)

Email : [ppid@rembangkab.go.id](mailto:ppid@rembangkab.go.id)

Telepon : (0295) 6980426

Faksimil : (0295) 6980425



Gambar 2.2  
Ruangan *Desk* Informasi Publik

## **B. Sumber Daya Manusia**

---

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban badan publik, dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi. Secara atribusi PPID melekat pada organisasi pemerintah daerah yang menangani pengelolaan informasi. Setiap badan publik memiliki satu orang PPID Pembantu yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi dan monev bagi PPID Pembantu.

Pada Tahun 2021, Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Rembang melibatkan seluruh sumber daya manusia yaitu PPID Pembantu di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 40 orang dan Personil Sekretariat PPID sebanyak 7 orang.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Rembang ditetapkan Bupati Rembang melalui Keputusan Bupati Rembang Nomor: 555/ 1046/ 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

PPID Pembantu pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :

-  Sekretariat Daerah : Kabag Prokopimda Setda
-  Sekretariat DPRD : Kabag Umum
-  Dinas/Badan : Sekretaris Dinas/Badan
-  BLUD RSUD dr R Sutrasno : Kabid Informasi
-  Kecamatan : Sekretaris Kecamatan

### C. Anggaran

Anggaran operasional penyelenggaraan pelayanan informasi publik bersumber pada anggaran APBD TA 2021

Pengelolaan PPID : Rp 55.794.000

Tabel 2.1 Tabel Anggaran Pengelolaan PPID Tahun 2018-2021

No	Tahun	Anggaran
1	2018	Rp. 65.000.000,-
2	2019	Rp. 70.000.000,-
3	2020	Rp. 75.000.000,-
4	2021	Rp. 55.794.000,-

## Bab III

### Pengelolaan Informasi Publik

#### **A. Kegiatan Dalam Pelayanan Informasi**

Dalam masa pandemi ini telah dibentuk Kelompok Kerja Komunikasi dan Informasi Publik yang tertuang dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1108/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemkab Rembang terus mempublikasikan protokol kesehatan serta menyampaikan informasi untuk mencegah berkembangnya pemberitaan *hoax*.

Adapun kegiatan yang secara umum dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rembang Tahun 2021 antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2021 dan telah disosialisasikan.

2. Pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
3. Mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil sebagai Badan Publik Cukup Informatif
4. Melakukan pembaruan informasi di situs [rembangkab.go.id](http://rembangkab.go.id) dan [ppid.rembangkab.go.id](http://ppid.rembangkab.go.id) tentang PPID dan Daftar Informasi Publik.

## Tata Cara Pelayanan

- ✚ Selain datang langsung, pemohon dapat mengajukan permohonan permintaan salinan informasi publik melalui surat, telepon/fax atau melalui e-mail.
- ✚ Pemohon informasi harus melampirkan identitas diri (foto copy KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar).
- ✚ Pemohon Organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) melampirkan Fotocopy SK pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.



### Gambar 3.1 Visitasi badan publik dalam rangka penilaian SAQ

Pemerintah Kabupaten Rembang berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah. Pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori badan publik cukup informatif dengan total nilai 59.85.

#### **B. Jumlah Permohonan**

Rincian pelayanan informasi publik selama bulan Januari-Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 10 permohonan.
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik yaitu 10 hari kerja, diperpanjang menjadi 17 hari kerja.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 8 permohonan.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang gugur yaitu 2 permohonan.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Utama Tahun 2021

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan informasi publik yang ditolak	Permohonan keberatan	Permohonan penyelesaian sengketa informasi			Keterangan	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
4	April	2	5	0	2	0	0	0	0	0	Gugur
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
10	Oktober	5	10	5	0	0	0	0	0	0	terpenuhi
11	november	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada
12	Desember	3	10	3	0	0	0	0	0	0	terpenuhi
Jumlah		10	25	8	2	0	0	0	0	0	
Rata-Rata											

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Pembantu Tahun 2021

No	OPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan informasi publik yang ditolak	Permohonan penyelesaian sengketa informasi			Keterangan
						KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	8			9
1	Setda	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
2	Setwan	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
3	Bappeda	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
4	BKD	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
5	BPBD	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
6	BPPKAD	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
7	Dinarpus	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
8	Dinas LH	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
9	Dindikpora	3	5	1	2	0	0	0	Terpenuhi & gugur
10	Dindukcapil	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
11	Dinhub	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
12	Dinindagkopukm	2	5	1	1	0	0	0	Terpenuhi & gugur
13	Dinkes	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
14	Dinkominfo	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
15	Dinlutkan	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
16	Dinperkim	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi
17	Dinpermades K	1	5	1	0	0	0	0	Terpenuhi

18	DinsosPPKB	1	5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
19	Dintanpan	1	5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
20	DPMPTSPnaker	1	5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
21	DPUTaru	1	5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
22	Inspektorat	1	5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
23	Kesbangpolinmas	1	5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
24	RSUD dr Soetrasno	1	5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
25	SatpolPP	1	5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
Jumlah		29	125	25	3	0	0	0	0	
Rata-rata										

## **C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik**

### WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Layanan permohonan informasi pada PPID Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan waktu sebagai berikut :

Hari Senin-Kamis

Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.30 WIB

Hari Jum'at

Jam Layanan : 07.30 WIB - 11.00 WIB

### JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- 1) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- 2) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, surat, fax, ataupun jasa pos.

#### **D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan**

Pencatatan register permohonan informasi pada tahun 2021 pada sekretariat PPID Kabupaten Rembang sebanyak 10 permohonan. Yang sudah terealisasi di kabulkan sebanyak 7 permohonan, serta 3 permohonan yang masih dalam proses untuk tindak lanjut pengumpulan untuk penyampaian jawaban karena permohonan tercatat register di bulan desember 2021.

#### **E. Jumlah permohonan yang diarahkan dan ditolak**

Jumlah permohonan yang ditolak sebanyak 2 permohonan dan di nyatakan gugur karena pemohon tidak kooperatif dan permohonan melebihi batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Jumlah permohonan keberatan**

Pemohon informasi publik yang sudah terlaksana menyatakan puas sehingga tidak ada pemohon yang mengajukan permohonan keberatan.

## G. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2021, tidak terdapat keberatan informasi yang diterima.

Table 3.3 Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Keberatan Informasi	OPD Terkait Dan Putusan Sengketa	Keterangan
1.	2018	8 (dari PKN) Pemantau Keuangan Negara	DINLUTKAN (gugur) RSUD (gugur) SETDA (gugur) DINTANPAN (gugur) DINHUB (gugur) DPUTARU (gugur) INSPEKTORAT (gugur) DINPERMADES (gugur)	Permohonan Informasi telah diteruskan ke OPD dan dijawab Langsung oleh OPD terkait
2.	2019	Nihil	Nihil	Nihil
3.	2020	Nihil	Nihil	Nihil
4.	2021	Nihil	Nihil	Nihil
JUMLAH		8		

# Bab IV

## Kendala Layanan Informasi Publik

### KENDALA EKSTERNAL

- ✚ Belum terbangunnya komunikasi dengan Badan Publik
  - ✚ Respon PPID Pembantu dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat
  - ✚ Penyalahgunaan informasi oleh masyarakat (pemohon informasi)

### KENDALA INTERNAL

- ✚ Penyajian data dan informasi kurang lengkap karena pengelolaan dokumen fisik maupun elektronik kurang optimal.
  - ✚ Informasi Publik belum disajikan sesuai klasifikasi/kategori informasi pada website OPD.
  - ✚ Disparitas jenis informasi yang dikecualikan antar OPD.
    - ✚ Kurangnya pembinaan dan pendampingan informasi publik secara intensif pada seluruh OPD.

## Bab V

### Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi atas kategorisasi/klasifikasi jenis-jenis informasi publik secara intensif
2. Melaksanakan konsultasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tentang kesepahaman informasi yang dikecualikan.
3. Menyusun strategi komunikasi badan publik sebagai *counter* penyalahgunaan informasi oleh masyarakat;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan informasi public
5. Pemanfaatan Teknologi informasi untuk pelayanan informasi publik.
6. Peningkatan tata kelola dokumen fisik dan elektronik di masing-masing OPD.
7. Peningkatan peran aktif dan koordinasi antara PPID dan PPID Pembantu untuk meningkatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik terutama *updating* informasi

